



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 151/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/VI/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS),
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GIDANGELO
KECAMATAN WELAHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gidangelo Kecamatan Welahan, maka perlu Pemberhentian, Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjumlah 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gidangelo Kecamatan Welahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggara . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 Nomor 137);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknik Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Jepara nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno PPK Welahan Nomor 04/BA.PPK-WLH.PEMILU-2019/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Desa Gidangelo Kecamatan Welahan;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor : 200/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 11 Juni 2018 tentang penggantian Antar Waktu Desa Gidangelo Kecamatan Welahan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GIDANGELO KECAMATAN WELAHAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

KESATU : Memberhentikan Saudara **M. ZAIM** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gidangelo Kecamatan Welahan dan kepadanya diucapkan terima kasih atas jasa-jasanya

KEDUA Mengangkat Saudara sebagaimana tersebut di bawah ini :

Nama **Arif Mashar**

Tempat tgl. Lahir Jepara, 28 November 1979

Alamat Desa Gidangelo RT. 03 RW. 01
Kecamatan Welahan

Sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gidangelo Kecamatan Welahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS, meliputi :

- a. membantu KPU Kabupaten Jepara dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU Kabupaten Jepara;
- e. mengumumkan Daftar Pemilih;
- f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
- g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Jepara melalui PPK;
- j. menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK;
- k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jepara dan PPK;
- l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- m. mengumpulkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPL;

n. mengumumkan

- n. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- o. menyerahkan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilihan;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Jepara, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

KEEMPAT : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bersama Anggota Panitia Pemungutan Suara yang lain bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.

KELIMA : Masa kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA meneruskan sisa masa kerja Anggota PPS sebelumnya dengan ketentuan berakhir sampai dengan bulan September 2018.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara SP.DIPA 076.012657363/2018 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 19 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

